



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor : 436 / Pdt/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KHOLILI IMRON, Beralamat di Jl. Nyi Meleng RT. 005 RW. 003 Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini telah menguasai kepada : **PAHOTMA BUTAR-BUTAR, S.H.** Advokat berkantor : di Jl. Veteran No. 4 RT. 004 RW. 004 (Utara Pasar Mandiri) Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2014, **semulla sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding ;**

Melawan:

- 1 **PT BPR DANA MITRA SAKTI**, beralamat di Komplek Ruko Gede Blok F-6 Pasar Wage, Purwokerto, semula sebagai **Tergugat I**, sekarag sebagai **Terbanding I;**
- 2 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c/q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c/q KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA c/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO ;-----**

beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto, semula sebagai **Tergugat II** , sekarang sebagai **Terbanding II;**

hal 1 dari 23 hal Put.No.436/Pdt/2015/PT.SMG



- 3 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS**,
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 356 – 358 Banyumas, semula
sebagai **Tergugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III** ;
- 4 **NOTARIS BAMBANG SUDRAJAT WAHYUDIONO, S.H.** beralamat
di Jl. Pramuka 231 Purwokerto Kulon, Purwokerto, semula sebagai
Tergugat IV, sekarang sebagai **Terbanding IV** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : 436/Pdt/2015/PT.Smg tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 22 Oktober 2015 Nomor :
436/Pdt/2015/PT.Smg tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto tanggal 2 April 2015 Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Pwt. dan semua
surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober
2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto
pada tanggal 4 Nopember 2014 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Pwt,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Istri **PENGGUGAT** adalah pemilik aset dengan bukti
kepemilikan berupa :
 - *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01860/ Arcawinangun, luas 235
m², atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan
Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten
Banyumas.*



- 2 Bahwa PENGGUGAT mengajukan pinjaman kepada TERGUGAT I, PENGGUGAT menyerahkan bukti kepemilikan berupa :
 - *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01860/ Arcawinangun, luas 235 m², atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;*
- 3 Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melakukan perjanjian kredit di hadapan TERGUGAT IV.
- 4 Bahwa setelah mengajukan pinjaman tersebut, PENGGUGAT belum menerima uang dari TERGUGAT I ;
- 5 Bahwa akibat dari tidak di terima uang dari TERGUGAT I, maka Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak pernah dilaksanakan/ batal ;
- 6 Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, serta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh TERGUGAT IV, TERGUGAT IV menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan mendaftarkan kepada TERGUGAT III Sertifikat Hak Milik Istri PENGGUGAT untuk dibubuhi Hak Tanggungan, namun sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut belum dikembalikan kepada Istri PENGGUGAT setelah dibubuhi Hak Tanggungan ;
- 7 Bahwa PENGGUGAT menerima Surat No. 286/BPR-DMS/VIII/2014 dari TERGUGAT I, Perihal Pemberitahuan Jadwal Lelang, tertanggal 14 Agustus 2014 ;
- 8 Bahwa TERGUGAT II menetapkan jadwal lelang pada tanggal 26 Agustus 2014, sesuai dengan surat No. S-2992/WKN.09/KNL.08/2014 tertanggal 21 Juli 2014 ;
- 9 Bahwa PENGGUGAT menerima Surat No. 004/B.2/BPR-DMS/X/2014, dari TERGUGAT I, Perihal Pemberitahuan Hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ;
- 10 Bahwa yang menjadi penyelenggara lelang tersebut adalah TERGUGAT II ;
- 11 Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk menjual aset tersebut diatas ;

hal 3 dari 23 hal Put.No.436/Pdt/2015/PT.SMG



12 Bahwa Peralihan hak atas tanah terjadi dengan :

- Jual-beli : Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria
- Hibah : Pasal 1666 KUH Perdata
- Pewarisan : Pasal 26 Undang- Undang Pokok Agraria
- Perwakafan : Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria

13 Bahwa TERGUGAT I tidak mempunyai hak sebagai Penjual asset milik Istri PENGGUGAT ;

14 Bahwa TERGUGAT II seharusnya tidak melaksanakan lelang atas permohonan TERGUGAT I, karena dalam persyaratan yang diajukan oleh TERGUGAT I dimana Sertifikat Hak Milik tersebut tidak ada Hak Tanggungan, sehingga Permohonan Lelang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tidak berdasar, dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut belum pernah diberikan kepada PENGGUGAT setelah dibubuhi Hak Tanggungan sesuai dengan aturan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Pasal 14 ayat 4 *“sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”* ;

15 Bahwa Perjanjian antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT tidak pernah dilaksanakan, sehingga Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah di terbitkan oleh TERGUGAT IV dan telah didaftarkan kepada TERGUGAT III tersebut tidak berlaku dan perubahan nama atas sertifikat hak milik Istri PENGGUGAT seharusnya tidak pernah terjadi.

16 Bahwa TERGUGAT IV telah membuat perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, namun perjanjian tersebut tidak terlaksana karena TERGUGAT I tidak menyerahkan uang kepada PENGGUGAT sebagaimana isi dari perjanjian tersebut dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seharusnya TERGUGAT IV tidak menerbitkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai dasar untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang didaftarkan kepada TERGUGAT III.



**BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT DIATAS MAKA TELAH
NYATA :**

- 1 Bahwa TERGUGAT I Bukanlah pemilik dari asset tersebut di atas pasal 26 Undang – Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa yang berhak menjual tanah adalah pemilik dari tanah tersebut, TERGUGAT IV yang menerbitkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanpa dasar dan TERGUGAT III yang membubuhi Hak Tanggungan dan mengganti nama *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01860/ Arcawinangun, luas 235 m², atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas*, sehingga TERGUGAT II melaksanakan lelang tanpa meneliti persyaratan lelang yang diajukan oleh TERGUGAT I. Dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Pokok Agraria) ;
- 2 Bahwa dimana menurut Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;
- 3 Bahwa mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur :
 - Unsur adanya perbuatan;
 - Unsur perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Unsur adanya kesalahan;
 - Unsur adanya kerugian;
 - Unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;
- 4 Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT karena dari perbuatan tersebut telah nyata dan memenuhi unsur dari pasal 1365 KUH Perdata :

hal 5 dari 23 hal Put.No.436/Pdt/2015/PT.SMG



⇒ Unsur adanya perbuatan :

Bahwa seperti uraian sebelumnya bahwa TERGUGAT I secara tanpa hak menjual aset milik PENGGUGAT berupa :

- *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01860/ Arcawinangun, luas 235 m², atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;*

⇒ Unsur perbuatan tersebut melawan hukum :

Bahwa Perbuatan TERGUGAT I atas dasar surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menjual aset milik PENGGUGAT dengan mengajukan permohonan Lelang kepada TERGUGAT II adalah jelas melanggar Undang –Undang Pokok Agraria dimana yang berhak menjual Tanah dan bangunan adalah Pemilik dari Tanah dan Bangunan tersebut ;

⇒ Unsur adanya kesalahan :

Bahwa karena tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimana secara tanpa hak dan alasan yuridis yang jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II, melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan terjadinya jual-beli (Lelang) ;

⇒ Unsur adanya kerugian:

Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, sehingga terjadinya Jual-Beli (Lelang) maka PENGGUGAT dirugikan baik secara Materiil maupun Imateriil sebesar:

- Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) , karena PENGGUGAT kehilangan aset tersebut.
- Rp. 1,- (satu rupiah), karena telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT ;

⇒ Unsur adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian :

Bahwa dengan Terjadinya Jual-Beli (Lelang) tersebut maka PENGGUGAT kehilangan aset milik Istri PENGGUGAT.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto memanggil para pihak, dan memeriksanya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Hukumnya bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menghukum kepada TERGUGAT I atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT berupa :
 - *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01860/ Arcawinangun, luas 235 m², atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;*
- 4 Menghukum kepada TERGUGAT II bahwa Lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2014 untuk menyatakan tidak pernah dilaksanakan ;
- 5 Menghukum kepada TERGUGAT III untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT berupa : *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01860/ Arcawinangun, luas 235 m², atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, pada posisi semula ;*
- 6 Menghukum TERGUGAT IV untuk membatalkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) ;
- 7 Menghukum TERGUGAT IV untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ;
- 8 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kepada PENGGUGAT atas ganti kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT sebesar : Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), karena PENGGUGAT kehilangan tanah dan bangunan tersebut ;
- 9 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kepada PENGGUGAT atas ganti kerugian Imateriil yang dialami PENGGUGAT sebesar : Rp. 1,- (satu rupiah) karena telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT ;



10 Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum , Banding , Kasasi ataupun perlawanan ;

11 Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Purwokerto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil –adilnya (*Ex Aquo Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat IV memberikan jawaban tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Pemenang lelang/pembeli yang sekarang menjadi pemilik atau yang menguasai secara sah objek yang disengketakan yang bernama **BUDI HARYANTO**, wartawan, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 22 RT.005/RW.005, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam risalah lelang nomor : 633/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto dan Sertifikat Hak Milik nomer : 01860 atas nama **BUDI HARYANTO** lahir : 10 April 1979. Bahwa secara hukum, bukti kepemilikan saat ini telah beralih hak atas nama **BUDI HARYANTO (Pemenang Lelang)** oleh karenanya dengan tidak diikut sertakan pihak tersebut (**BUDI HARYANTO**), secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak.
- 3 Bahwa Penggugat secara hukum sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek sengketa. Dalam hal ini Penggugat tidak memiliki



persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri karena Penggugat bukanlah orang yang berhak, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan.

- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), hal mana terlihat dari :
 - a Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas letak dan batas-batas objek tanah yang disengketakan.
 - b Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dalam dalil gugatannya perihal perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I, baik nomer perjanjian, tanggal perjanjian, dan para pihak yang bertandatangan serta hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang dimaksud.
 - c Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dalam dalil gugatannya perihal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat IV baik nomer, tanggal, para pihaknya dan isinya yang dimaksud.

DALAM KONPENSI :

- 1 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon juga telah dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I dan Tergugat IV **menolak** seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.
- 2 Bahwa terhadap posita I gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01860 adalah bukan hak milik Penggugat akan tetapi hak milik **BUDI HARYANTO**, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 22 RT.005/RW.005, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.
- 3 Bahwa posita 2 gugatan Penggugat adalah benar, dimana bahwa Penggugat memang benar mengajukan pinjaman terhadap Tergugat I. Hanya saja Penggugat tidak bisa menguraikan secara jelas tentang jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman dan perjanjian kreditnya. Sehingga menurut kami posita 2 gugatan ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).
- 4 Bahwa posita 3 gugatan Penggugat adalah benar, dimana memang benar Penggugat melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat I dihadapan

hal 9 dari 23 hal Put.No.436/Pdt/2015/PT.SMG



Tergugat IV. Disini Penggugat juga tidak bisa menguraikan secara jelas kapan perjanjian kredit dilakukan, berapa jumlah kredit yang diperjanjikan, dan kapan berakhirnya perjanjian kredit yang dilakukan. Sehingga menurut kami posita 3 gugatan ini tidak jelas atau kabur (**obscur libel**).

- 5 Bahwa posita 4 gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena Penggugat sudah menerima uang dari Tergugat I sebagaimana tersebut dalam SLIP PEMBAYARAN tertanggal 30 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat (**KHOLILI IMRON**) dengan bermaterai 6000 rupiah. Dan Penggugat juga telah menandatangani PERINCIAN REALISASI KREDIT tertanggal 30 Juli 2012. Serta Penggugat juga membuat surat pernyataan tertanggal 29 November 2012 yang isinya Penggugat mengakui adanya pinjaman ke BPR Dana Mitra Sakti Purwokerto dan Penggugat sanggup akan mengembalikan paling lambat tanggal 25 Desember 2012 menunggu hasil penjualan mesin potong kertas milik Penggugat yang sedang ditawarkan oleh Penggugat. Oleh karenanya terhadap posita 4 gugatan Penggugat haruslah **ditolak**;
- 6 Bahwa posita 5 gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena Penggugat sudah menerima uang dari Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam jawaban nomor 5 tersebut diatas dan Penggugat juga sudah menandatangani perjanjian kredit dengan Tergugat I dihadapan Tergugat IV sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posita 3 gugatan Penggugat. Oleh karenanya terhadap posita 5 gugatan Penggugat ini haruslah **ditolak**;
- 7 Bahwa posita 6 gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena semua yang dimaksud perihal perjanjian kredit sudah dengan jelas dicantumkan dalam Perjanjian Kredit serta sudah dicantumkan pula dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
- 8 Bahwa posita 7 gugatan Penggugat adalah benar, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi;
- 9 Bahwa posita 8 gugatan Penggugat adalah benar, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi;
- 10 Bahwa posita 9 gugatan Penggugat adalah benar, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi;



11 Bahwa posita 10 gugatan Penggugat adalah benar, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi;

12 Bahwa posita 11 gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena sudah tercantum secara jelas dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam **PK NOMOR : 6533/PK/BPR-DMS/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 590/2013** yang dikeluarkan oleh Tergugat IV. Yang klausul Akta Pemberian hak tanggungan yang berbunyi :*“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:*

- a Menjual atau menyuruh menjual di hadapan umum secara lelang objek lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;*
- b Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
- c Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*
- d Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
- e Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang debitur tersebut di atas; dan*
- f Melakukan hal-hal lain menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.*

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Dengan demikian

hal 11 dari 23 hal Put.No.436/Pdt/2015/PT.SMG



Tergugat I selaku kreditor Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan melalui **Tergugat II**.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.

13 Bahwa posita 12 gugatan Penggugat tidak perlu kami ditanggapi;

14 Bahwa posita 13 gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena sudah diuraikan sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat IV nomer 12 tersebut diatas;

15 Bahwa posita 14 gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena Tergugat II sudah melakukan proses perlelangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dimana disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan yang diajukan oleh Tergugat I yang telah memenuhi persyaratan dilaksanakannya lelang, maka **berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** dengan tegas menyatakan bahwa **“ Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”**;

16 Bahwa posita 15 gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat sudah dilaksanakan dimana Tergugat I telah mencairkan pinjaman kredit kepada Penggugat dan Penggugat **telah menerima** uang pinjaman kredit dari Tergugat I;

17 Bahwa posita 16 gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I sudah terlaksana dimana Penggugat sudah menerima uang dari Tergugat I, oleh karenanya terbitnya SKMHT



dan APHT oleh Tergugat IV adalah sudah benar pula dan sah menurut aturan perundang-undangan;

- 18 Bahwa Tergugat I telah melakukan teguran atau peringatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya;
- 19 Bahwa terhadap rencana pelelangan Penggugat telah pula diberitahukan secara patut oleh pihak Tergugat I;
- 20 Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil atau alasan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi Materiil kepada Tergugat I sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena Penggugat kehilangan aset, dan menuntut ganti rugi Imateriil kepada Tergugat I sebesar Rp.1,-(satu rupiah)karena mencemarkan nama baik Penggugat;
- 21 Bahwa dalil atau alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena jelas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat I, II, III, dan IV yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya **ditolak** karena berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988** dengan tegas dinyatakan bahwa “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat I dan Tergugat IV yang merupakan suatu **tindakan perbuatan melawan hukum** yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil/alasan Penggugat **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo*.

Maka, Tergugat I dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

hal 13 dari 23 hal Put.No.436/Pdt/2015/PT.SMG



DALAM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV cukup beralasan dan dapat diterima.
- 2 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM KOMPENSI :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).
- 2 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban tanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
- 2 **Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TERGUGAT II.**
- 3 Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa yaitu tanah SHM Nomor: 1860 luas 235 m2 atas nama Rokhyatun terletak di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam Risalah Lelang Nomor: 633/2014 tanggal 26 Agustus 2014 adalah lelang eksekusi hak tanggungan yang berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1996 ("UU No. 4/1996") tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 (selanjutnya disebut PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah PMK 106/PMK.06/2013).
- 4 Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, pelelangan atas objek *a quo* dimohonkan oleh Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan terakhir kalinya sebagaimana tersebut dalam surat Nomor: 001/B.2/BPR_DMS/VI/2014



tanggal 17 Juni 2014 hal Permohonan Lelang Jaminan, dimana pelaksanaan lelang *a quo* sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh debitur Kholili Imron *in casu* Penggugat terhadap Tergugat I dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 6533/PK/BPR-DMS/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

5 Bahwa walaupun Penggugat telah secara nyata-nyata wanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban angsuran, tetapi Tergugat I tetap dan telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat tertulis antara lain Surat Peringatan I, II, dan III masing-masing nomor 379/10/SP1/9/2012 tanggal 29 September 2012, nomor 388/10/SP2/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan nomor 407/10/SP3/1/2013 tanggal 28 Januari 2013.

6 Bahwa karena Penggugat nyata-nyata wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau teguran, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, *"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."* Hal tersebut telah disepakati dalam akta-akta perikatan dan akta hak tanggungan, yang merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 KUHPerdata).

7 Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan *a quo*, maka Tergugat II kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif.

8 Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, dan sesuai Pasal 12 PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah PMK 106/PMK.06/2013 dengan tegas menyatakan bahwa *"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"*, maka Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor: S-2992/WKN.09/KNL.08/2014 tanggal 21 Juli 2014 hal Penetapan Jadwal Lelang.

hal 15 dari 23 hal Put.No.436/Pdt/2015/PT.SMG



- 9 Bahwa untuk selanjutnya, Penjual (*in casu* Tergugat I) telah melaksanakan pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 24 Juli 2014 berupa selebaran sebagai pengumuman lelang I dan pada tanggal 08 Agustus 2014 dimuat di Surat Kabar Harian Merapi sebagai pengumuman lelang kedua.
- 10 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada dalil-dalil sebelumnya menunjukkan sekaligus membuktikan dan tidak terbantahkan lagi bahwa pelelangan atas objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak dapat dibatalkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah PMK 106/PMK.06/2013 yang mengatur: *“lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.”*
- 11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
- 12 Bahwa perlu Tergugat II kemukakan bahwa dalam proses pelaksanaan lelang *a quo* telah ditetapkan pemenang lelang yaitu Sdr. Budi Haryanto sebagai pembeli lelang yang beritikad baik sehingga secara hukum berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 821 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1974 yang menyatakan *“pembeli yang membeli suatu benda melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang”*).
- 13 Bahwa selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 250 K/Sip/1960 tanggal 16 Agustus 1960 yang menyatakan bahwa *“dalam suatu jual beli, meskipun penjual tidak berwenang menjual, terhadap si pembeli dilindungi karena beritikad baik”*, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962 yang menyatakan bahwa *“Pembeli tanah yang beritikad baik harus dilindungi”*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Pokok Perkara:



0 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

1 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban tanggal 9 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa berdasarkan catatan buku tanah yang ada pada Tergugat III adalah sebagai berikut :
 - Bahwa SHM No. 01860/Kel. Arcawinangun tercatat pemegang hak Rokhyatun tanggal lahir 30 Mei 1973 yang terbit pada tanggal 17 Januari 2001.
 - Pada tanggal 30 Juli 2012 SHM No. 01860/Kel. Arcawinangun dipasang Hak Tanggungan No. 04816/2012 peringkat I berdasarkan APHT tanggal 14 Maet 2012 No. 183/2012 yang dibuat oleh Bambang Sudrajat Wahyudiono, SH. Selaku PPAT Notaris pada PT BPR Dana Mitra Sakti Purwokerto;
 - Pada tanggal 13 September 2013 diroya berdasarkan surat roya dari PT BPR Dana Mitra Sakti Purwokerto tanggal 30 Juli 2012 maka HT peringkat I (pertama) No. 04816 dihapus.
 - Pada tanggal 19 September 2013 SHM No. 01860/Kel. Arcawinangun dipasang Hak Tanggungan No. 06605/2013 peringkat I berdasarkan APHT tanggal 27 Juni 2013 yang dibuat No. 590/2013 yang dibuat oleh Bambang Sudrajat Wahyudiono, SH. Selaku PPAT pada PT BPR Dana Mitra Sakti Purwokerto.
 - Pada tanggal 21 Agustus 2014 dikeluarkan SKPY No. 152/Ket-11.27/VIII/2014 luas 235 M2.
 - Pada tanggal 2 September 2014 No. 114/BPR/DMS/Roya/IX/2014 maka HT tingkat I (pertama) No. 06605/2013 dihapus.
 - Pada tanggal 3 Oktober 2014 beralih ke BUDI HARYANTO lahir 10 April 1979 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang tanggal 26 Agustus 2014 No.

hal 17 dari 23 hal Put.No.436/Pdt/2015/PT.SMG



633/2014 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto.

- Pada tanggal 13 Oktober 2014 dicatat pemblokiran berdasarkan surat dari Rokhyatun tanggal 10 Oktober 2014.

- 1 a. Bahwa proses pemasangan hak tanggungan, roya dan lelang tersebut diatas sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No. 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terutama pasal 107, pasal 108, pasal 114 dan pasal 122, oleh karena itu Terugat III dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat khususnya petitum 5 yang menyatakan bahwa : “Menghukum kepada Tergugat III untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01860/ Kel. Arcawinangun luas 235 M2 atas nama Rokhyatun yang terletak di Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, pada posisi semula.
- b Dalam Undang-undang Hak Tanggungan pasal 6 menyatakan bahwa :
”Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Oleh karena itu Tergugat III juga menolak dengan tegas telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena semua proses pencatatan baik pencatatan Hak Tanggungan, pencatatan roya dan pencatatan peralihan hak lewat prosedur lelang yang ada dalam buku tanah pada Tergugat III semuanya sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengansesdil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, ahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat IV, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya tertanggal 22 Januari 2015 dan untuk mempersingkat putusan ini replik Penggugat tersebut telah termuat dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV, Tergugat II, Tergugat III juga telah mengajukan tanggapan atas Replik tersebut dalam Dupliknya dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak tepisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 2 April 2015, yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp831.000,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2015, Pembanding semula Penggugat



mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 April 2015 Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Pwt ;

Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa risalah permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I , Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, masing-masing tanggal 14 April 2015 ;

Membaca, Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV masing-masing tanggal 18 Juni 2015 , oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Membaca, Risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I kepada Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2015, kepada Terbanding II tanggal 26 Juni 2015, kepada Terbanding III tanggal 26 Juni 2015, kepada Terbanding IV tanggal 26 Juni 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan baik kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015, Terbanding I tanggal 3 Juni 2015, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV masing-masing tanggal 28 Mei 2015, yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara



serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding melalui Kuasanya tertanggal 12 Juni 2015, sedangkan Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Juni 2015, sedangkan Terbanding II, III dan IV tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dalam memori bandingnya ternyata tidak mengajukan hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga beralasan apabila memori banding tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 April 2015 , Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Pwt, memori banding dari kuasa Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara teliti, tepat dan benar atas semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut serta dianggap sudah tercantumkan dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 April 2015

hal 21 dari 23 hal Put.No.436/Pdt/2015/PT.SMG



Nomor :57/Pdt.G/2014/PN. Pwt. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Peraturan-peraturan dan undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 April 2015 Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN. Pwt. yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2015** Majelis Hakim yang terdiri dari **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **I WAYAN KOTA SH., MH** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. SUDIRMAN**



MUSLIM, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan
tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1 I WAYAN KOTA SH., MH

SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum

Ttd.

2 NYOMAN GEDE WIRYA, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

H.SUDIRMAN MUSLIM,SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000.-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)